



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASANUDDIN als ACINK bin ABDUL WAHID;
Tempat lahir : Polman;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo Rt 35 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. BAHRODIN,S.H.,M.Hum,
2. Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO.S.H.M.Si. seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" yang beralamat di kampus Universitas Truna Jaya Jl. Taekwondo nomor 55 Rt 9 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-586/Q.4.17/Enz.2/11/2019, tanggal 28 November 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 9 Desember 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-87/O.4.17/Enz.2/1/2019, tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Als ACINK Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HASANUDDIN Als ACINK Bin ABDUL WAHID penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Fila warna merah;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, warna putih;
 - 1 (satu) buah handpone merk Nokia, warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 30 (tiga puluh) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) plastik klip besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-87/O.4.17/Enz.2/1/2019, tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN als ACINK bin ABDUL WAHID pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt 35 Gang Tiplayo, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Moh. Saiful Anas dan saksi Anto bin Sudarsono selaku anggota Polsek Bontang Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Jl. S. Hasanuddin Rt 35 Gang Tupalayo, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan ada transaksi narkoba, kemudian pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita para saksi menuju ke Gg Tupalayo dan mengamankan dua orang yang dicurigai telah melakukan transaksi narkoba yaitu saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin dan terdakwa Hasanuddin als Acink bin Abdul Wahid. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muslimin, ditemukan satu plastik klip kecil yang diduga sabu dibawah sandal sebelah kiri Muslimin. Terdakwa mengaku sabu tersebut miliknya yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku dihubungi oleh Saksi Muslimin yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai sabu karena ada orang yang akan membeli sabu. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Muslimin untuk mengantarkan sabu. Lalu terdakwa dan saksi Muslimin duduk di teras rumah Muslimin menunggu orang yang akan membeli sabu hingga datang anggota Polsek Bontang Selatan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual satu plastic klip sabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muslimin dan akan dijual kembali oleh saksi Muslimin;
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 74/10909/VIII/2019 tanggal 26agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,49 gram
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08562/NNF/2019 tanggal 12 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu maupun tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN als ACINK bin ABDUL WAHID pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. S. Hasanuddin Rt 35 Gang Tupalayo, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Moh. Saiful Anas dan saksi Anto bin Sudarsono selaku anggota Polsek Bontang Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Jl. S. Hasanuddin Rt 35 Gang Tupalayo, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang akan ada transaksi narkoba, kemudian pada hari pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita para saksi menuju ke Gg Tupalayo dan mengamankan dua orang yang dicurigai telah melakukan transaksi narkoba yaitu saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin dan terdakwa Hasanuddin als Acink bin Abdul Wahid. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muslimin, ditemukan satu plastik klip kecil yang diduga sabu dibawah sandal sebelah kiri Muslimin. Terdakwa mengaku sabu tersebut miliknya yang diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku dihubungi oleh Saksi Muslimin yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai sabu karena ada orang yan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli sabu. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Muslimin untuk mengantarkan sabu. Lalu terdakwa dan saksi Muslimin duduk di teras rumah Muslimin menunggu orang yang akan membeli sabu hingga datang anggota Polsek Bontang Selatan melakukan penangkapan;

- Bahwa terdakwa mengaku menjual satu plastic klip sabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muslimin dan akan dijual kembali oleh saksi Muslimin;
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 74/10909/VIII/2019 tanggal 26agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,49 gram
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari saksi Muslimin als Beken bin (alm) Zainuddin kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08562/NNF/2019 tanggal 12 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOH. SAIFUL ANAS bin H. A BILAL, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tiplalayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan setelah menuju ke lokasi tersebut kemudian saksi mencurigai dua orang yakni Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Sdr. MUSLIMIN maka ditemukan satu plastik klip kecil yang di duga sebagai sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandalnya sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUSLIMIN bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. MUSLIMIN dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. MUSLIMIN menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. MUSLIMIN untuk mengantarkan satu poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh Sdr. MUSLIMIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN ditangkap ketika duduk di teras rumah menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut
- Bahwa Sdr. MUSLIMIN rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdr. MUSLIMIN mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANTO bin SUDARSONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tiplalayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan setelah menuju ke lokasi tersebut kemudian saksi mencurigai dua orang yakni Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Sdr. MUSLIMIN maka ditemukan satu plastik klip kecil yang di duga sebagai sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandalnya sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUSLIMIN bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. MUSLIMIN dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. MUSLIMIN menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. MUSLIMIN untuk mengantarkan satu poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh Sdr. MUSLIMIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN ditangkap ketika duduk di teras rumah menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut
- Bahwa Sdr. MUSLIMIN rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Sdr. MUSLIMIN mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi ABDUL MAJID bin PARMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, ketika sedang berada di warung, Polisi meminta saksi ke rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo Rt. 35 Kel Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr. MUSLIMIN lalu saksi melihat Sdr. MUSLIMIN dan temannya telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat barang bukti berupa 1 bungkus kecil sabu-sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MUSLIMIN als BEKEN bin (alm) ZAINUDDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa bersama Saksi telah ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi oleh anggota polisi maka ditemukan 1 plastik klip kecil yang sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandal sebelah kiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengantarkan 1 poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap ketika duduk di teras rumah menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tiplayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa bersama Saksi MUSLIMIN telah ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi MUSLIMIN oleh anggota polisi maka ditemukan 1 plastik klip kecil yang sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandal sebelah kiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi MUSLIMIN dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian Saksi MUSLIMIN menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi MUSLIMIN untuk mengantarkan 1 poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh Saksi MUSLIMIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUSLIMIN ditangkap ketika duduk di teras rumah menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi MUSLIMIN mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket bungkus plastik kecil yang narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Fila warna merah;
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, warna putih;
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia, warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 30 (tiga puluh) plastik klip kecil;
- 1 (satu) plastik klip besar;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08562/NNF/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 15473/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 74/10909/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat bersih 0,49 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tiplayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa bersama Saksi MUSLIMIN telah ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi MUSLIMIN oleh anggota polisi maka ditemukan 1 plastik klip kecil yang sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandal sebelah kiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi MUSLIMIN dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian Saksi MUSLIMIN menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi MUSLIMIN untuk mengantarkan 1 poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh Saksi MUSLIMIN;
- Bahwa Saksi MUSLIMIN rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari TERdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi MUSLIMIN mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitisari ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HASANUDDIN als ACINK bin ABDUL WAHID dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu, dalam hal ini yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Tupalayo Rt.35 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa bersama Saksi MUSLIMIN telah ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi MUSLIMIN oleh anggota polisi maka ditemukan 1 plastik klip kecil yang sabu-sabu yang di sembunyikan di bawah sandal sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi MUSLIMIN dihubungi oleh orang yang akan membeli sabu-sabu, kemudian Saksi MUSLIMIN menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi MUSLIMIN untuk mengantarkan 1 poket sabu-sabu lalu diserahkan dan diterima oleh Saksi MUSLIMIN;

Menimbang, bahwa Saksi MUSLIMIN rencananya membeli 1 plastic klip sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi MUSLIMIN mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal berkaitan dengan sabu-sabu serta tidak dalam masa ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08562/NNF/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 15473/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 74/10909/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat bersih 0,49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut belum terjadi namun Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi MUSLIMIN dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) poket bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Fila warna merah;
- 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, warna putih;
- 1 (satu) buah handpone merk Nokia, warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 30 (tiga puluh) plastik klip kecil;
- 1 (satu) plastik klip besar;

Oleh karena seluruh barang bukti di atas adalah berkaitan dengan perkara ini yang diketahui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara tidak sah dan sangat berbahaya dan Hp tersebut telah dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait dengan narkoba maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN als ACINK bin ABDUL WAHID, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Fila warna merah;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, warna putih;
 - 1 (satu) buah handpone merk Nokia, warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 30 (tiga puluh) plastik klip kecil;
 - 1 (satu) plastik klip besar;Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 20 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri ARGA BRAMANTYO CHAYA S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.